

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara Kepala Desa Tumbang Masao

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas responden

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana sejarah pertambangan emas rakyat di Desa Tumbang Masao?
2. Apakah dengan adanya tambang rakyat ini membantu perekonomian masyarakat menjadi tercukupi?
3. Faktor terjadinya tambang emas rakyat di Desa Tumbang Masao?
4. Selain faktor ekonomi faktor apa saja yang melatar belakangi tambang emas rakyat tanpa izin?
5. Apakah ada kerja sama antar aparat desa dengan polsek untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya tambang emas tanpa izin?
6. Apakah pernah dilakukan sosialisasi oleh aparat desa atau polsek mengenai izin usaha pertambangan rakyat?
7. Apa dampak negatif yang paling di rasakan bagi pemerintah akibat dari adanya tambang emas rakyat?
8. Apakah pekerjaan masyarakat Desa Tumbang Masao sebelum melakoni tambang emas rakyat?
9. Apakah UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah di terapkan di Desa Tumbang Masao?
10. Faktor apa saja yang membuat para pekerja tambang emas rakyat tidak mematuhi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
11. Apakah pernah terjadi longsor?
12. Rata-rata pendidikan penduduk desa tumbang masao apa?
13. Apa saja dampak positif dan negatif adanya tambang emas rakyat ini bagi masyarakat setempat?
14. Apakah ada perubahan tingkat pengangguran setelah adanya tambang emas rakyat?
15. Secara umum apakah banyak beruntung atau kerugian adanya tambang emas rakyat ini?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas responden

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup menyikapi terkait dampak tambang emas rakyat terhadap lingkungan?
2. Sebagai Dinas yang terkait, apa saja kendala bapak/ibu dalam mengawasi lingkungan akibat tambang emas rakyat?
3. Apakah Dinas lingkungan hidup pernah melakukan sosialisai terhadap Tambang emas rakyat?
4. Apakah Dinas lingkungan hidup bekerja am denga istasi lain seperti Poilisi dalam menanggulangi kerusakan lingkungan oleh tambang emas rakyat?
5. Sejauh ini dampak lingkungan apa yang terjadi akibat tambang emas rakyat?
6. Apa solusi yang ditempuh untuk mengatasi tambang emas rakyat ini?
7. Bagaimana kepedulian masyarakat terhadap lingkungan?
8. Ada isu bahwa para penambang emas dibeking oleh petigas, apa tindakan keras kepada mereka yang terbukti terlibat?
9. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan akibat tambang emas rakyat?
10. Secara umum apa saja dampak negatif yang dilakukan tambang emas rakyat terhadap lingkungan?
11. Setelah melihat dilapangan dengan masih adanya para penambang yang melakukan usaha tambang tanpa izin, menurut Pemerintah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup, apakah yang menyebabkan mereka masih melakukan usaha tambang emas rakyat?
12. Apakah peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin?
13. Apa strategi kebijakan pembenahan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat?
14. Bagaimana tindakan penanggulangan terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tambang emas rakyat?
15. Bagaimana pengaruh pertambangan terhadap kondisi lingkungan?

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Polsek Kecamatan Sumber Barito

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas responden

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peranan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara di Kecamatan Sumber Barito?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum UU No. 4 Tahun 20009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap tambang emas rakyat tanpa izin?
3. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Sumber Barito Terhadap tambang emas rakyat tanpa izin
4. Berpa jumlah kasus penambang emas rakyat tanpa izin di daerah Kecamatan Sumber Barito?
5. Apasaja kendala Polsek dalam mengawasi tambang emas rakyat?
6. Faktor apa saja yang menghambat penertipan terdatap tambang emas rakyat tanpa izin?
7. Apakah Polsek Kecamatan Sumber Barito pernah melakukan sosialisai kepada para pekerja tambang emas tentang adanya hukum yang berlaku terhadap tambang Ilegal?
8. Apakah pernah dilakukannya tindakan terhadap tanmbang emas rakyat?
9. Ada isu bahwa tambang emas rakyat dibeking oleh petugas, apa tindakan keras terhadap mereka yang terbukti terlibat?
10. Apakah sering dilakukan razia?
11. Apakah para pelaku usaha tambang emas rakyat tanpa izin ini bisa di pidana?
12. Apa tujuan dari sosialisai?
13. Bagaimana bentuk penindakan pihak Polsek atas adanya tambang emas rakyat tanpa izin di wilayah Kecamatan Sumber Barito?
14. Bagaimana proses tambang emas rakyat yang dilakukan masyarakat sehingga dikatakan ilegal?
15. Bagaimana tingkat perkembangan tambang emas rakyat tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat selama satu?

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Pelaku Usaha Tambang Rakyat Tanpa Izin dan Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas responden

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu tahu adanya Undang-Undang yang mengatur Tentang Pertambangan rakyat?
2. Apakah bapak/ibu tahu adanya UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai penambang emas ?
4. Apakah bapak/ibu sudah memperhatikan dampak lingkungan saat melakukan pertambangan emas rakyat ?
5. Apakah bapa melakukan Perizinan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan emas yang telah memperkerjakan orang?
6. Apakah pekerjaan pertambangan emas merupakan pekerjaan utama?
7. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan pembayaran atau memberi uang kepda pihak yang merajia tambang emas rakyat?
8. Apakah pernah dilakukannya sosialisai kepada masyarat oleh pemerintah yang berkaitan tentang dampak lingkungan ?
9. Apa alasan bapak/ibu melakakukan tambang emas tanpa izin?
10. Apa alasan bapak/ibu memberikan lahan sebagai tempat tambang emas rakyat?
11. Apakah alasan selain faktor ekonomi sampai dilakukannya tambang emas rakyat tanpa izin?
12. Apakah bapak/ibu sebagai pemilik alat tambang emas tanpa izin tahu ada Undang-undang yang mengatur tentang perizinan pertambangan
13. Apakah bapak/ibu tau adanya izin wilayah tambang emas rakyat ?
14. Apakah bapak/ibu pernah mengajukan perizinan tambang rakyat?
15. Apakah bapak/ibu tau dengan dilakukannya tambang rakyat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan?

Lampiran 5 Dokumentasi

A. Wawancara dengan Kepala Desa Tumbang Masao



B. Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kepala Kabid PPKL Kabupaten Murung Raya



C. Wawancara Dengan Polsek Sumber Barito Bagian Kanit Intelkam (Arizal Gazali)



D. Wawancara Dengan Pelaku Usaha Tambang Emas dan Masyarakat

1. Wawancara bersama bapak kasmir selaku pemberi modal



2. Wawancara bersama bapak PurnaWirawan selaku pemilik wilayah sekaligus bekerja sebagai penambang emas



3. Wawancara bersama bapak Arul Effendi selaku pemilik alat sekaligus bekerja sebagai penambang emas



4. Wawancara bersama bapak Wigo Supratman dan ibu Srianty selaku pekerja tambang emas



5. Wawancara bersama Andre selaku pekerja tambang emas



Lampiran 6: Lokasi Tambang Emas Rakyat di Desa Tumbang Masao



Lampiran 7: Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Yuhana Utari
NIM : 180102030314
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 20 March 2023



Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 8: Surat Penetapan Waktu dan Ujian Proposal Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1121 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
M E M U T U S K A N
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Yuhana Utari
NIM : 180102030314
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 16/03/2023
Waktu : 11.00-12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 Maret 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 9: Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 16/03/2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Yuhana Utari
 NIM : 180102030314
 Tempat, Tgl. Lahir : Tumbang Masao, 11 Maret 2000
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Analisis Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji I)
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Implementasi UU No. 4. Tahun 2009 Jo. UU No 3 Tahun 2020
 Tentang Pertambangan Minerba dan Batubara Terhadap Pelaku
 Usaha Tambang Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang
 Masao Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji I	
2.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Prodi

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 27

Lampiran 10: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1789 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

3 April 2023

Kepada Yth.
 Kepala Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito
 Kabupaten Murung Raya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YUHANA UTARI**
 NIM : 180102030314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Ds. Tumbang Masao RT.03 Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Mei 2023 dengan judul:

Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1789 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023

3 April 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Murung Raya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YUHANA UTARI**
 NIM : 180102030314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Ds. Tumbang Masao RT.03 Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Mei 2023 dengan judul:

**Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang
 Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha
 Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao
 Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1789 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023

3 April 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Polsek Sumber Barito
 Kabupaten Murung Raya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : YUHANA UTARI
 NIM : 180102030314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Ds. Tumbang Masao RT.03 Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Mei 2023 dengan judul:

**Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang
 Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha
 Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao
 Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 11: Surat Selesai Riset



POLRI DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR MURUNG RAYA
SEKTOR SUMBER BARITO
Jalan Maliono Nomor 1 Tumbang Kunyi

Nomor : B/ 07/IV/2023/Polsek
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai melaksanakan Riset.

T. Kunyi, 30 April 2023

1. Dengan ini menyatakan Bahwa

Nama : YUHANA UTARI
Tempat Tanggal lahir : Tumbang Masao, 11 Maret 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Tumbang Masao kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan tengah
Perguruan Tinggi : Universitas Islamnegri Antasari Banjarmasin

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa Sdri. YUHANA UTARI benar telah selesai melaksanakan riset dengan wawancara kepada anggota Polsek Sumber Barito.

3. Demikian menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANAH SIANG
Ps. KANIT INTELKAM



ARIZAL GAZALI
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 87060983



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

L. Bina Praja No. Telp. (0528)31878 Fax. (0528) 31868 Kode Pos 73911 Puruk Cahu

Nomor :	Puruk cahu, 12 Mei 2023
00/04/2023 Sfat :	Kepada
Biasa Lampiran :-	Yth. Universitas Islam
Perihal : Surat Keterangan Selesai	Nagri Antasari
Penelitian	Banjarmasin
	d-
	Tempat

Berdasarkan surat izin Penelitian dari Universitas Islam Nagri Antasari Banjarmasin Nomor : B- 1789/Un. 14/II.2/TL00/04/2023 bahwa :

Nama : Yuhana Utari
Nim. 180102030314
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Murung Raya

LANGKAP, S.ST., MKes
Kabid PPKL Kab. Murung Raya
NIP. 19650619 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN SUMBER BARITO
DESA TUMBANG MASAO**

Alamat : Jalan Rinsang RT 06 No Kode Pos 73982

Nomor : 145/107/Pemdes/2023

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada

Yth :Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri (UIN) Antasari Banjarmasin

Dengan Hormat,

Unit Pemerintahan Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya Menerangkan bahwa :

Nama : Yuhana Utari

Nim : 180102030314

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya Dengan judul skripsi " **Impelentasi UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin Di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya**".

Demikian surat ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tumbang Masao, 20 April 2023

Pi Kepala Desa Tumbang Masao



NIP.196601022007011042

Lampiran 12: Surat Telah Melakukan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1995 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Yuhana Utari
 NIM : 180102030314
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 10 Juni 2024

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 536

Lampiran 13: Sertifikat Baca Tulis Al-Qura'an



UIN

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 726/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

YUHANA UTARI

NIM : 180102030314
Kelahiran Tumbang Masao, 11 Maret 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 1 Februari 2023
D e k a n,



[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 14: Sertifikat LKK



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : **FS-PF/Pel/XXIV/20102457/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Yuhana Utari
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Tumbang Masao, 11 Maret 2000
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
 Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
 Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,
 Dekan,



H. Al-Haddad, M.Hum.
 NIP. 196711261991021002

Manajer,



Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Lampiran 15: Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yuhana Utari
 NIM : 180102030314
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : XII (Dua belas)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3 3 6	29 9 12	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	3	16	
JUMLAH		15	66	

Banjarmasin, 3 juni 2024

Dosen Pembimbing

Abdul Hafiz Sairazi, SHI. MHI.
 NIP. 197811182003121005



Yuhana Utari, Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Yuhana Utari, M.HI
 NIP. 19790410 200604 1 019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yuhana Utari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tumbang Masao, 11 maret 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Tumbang Masao RT 03 Kecamatan
Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
7. No. HP : 081355350429
8. Alamat Email : yuhanautari@gmail.com
9. Pendidikan
 - a. SDN 2 Tumbang Masao
 - b. MTS Nurul Munawwarah Tumbang Lahung
 - c. MA Istiqamah Barabai
10. Orang Tua

Ayah	: Abdul Kasmi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Tumbang Masao RT 03 Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
Ibu	: Ariyati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Tumbang Masao RT 03 Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
11. Jumlah Saudara : 2 (Dua) Orang
12. Pengalaman Organisasi : -